



PUTUSAN

Nomor 364 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : **FRANSISKUS VINARNO alias FRANS;**

Tempat Lahir : Ling;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cimpar, Kelurahan Laci Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ruteng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai tanggal 5 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Vinaro alias Frans terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid/2019



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor babi berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Vinsensius Son;

- Uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rtg tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Vinarno alias Frans terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor babi berwarna hitam;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Vinsensius Son;

- Uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PID/2019/PT KPG tanggal 21 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 94/Pid.B/2018/PN Rtg tanggal 5 Desember 2018;
3. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Vinarno alias Frans terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor babi berwarna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Vinsensius Son;
 - Uang sebesar dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Fransiskus Vinarno alias Frans dan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wilibrodus alias Wili;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.B/2018/PN Rtg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.B/2018/PN Rtg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 19 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 21 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai pada tanggal 31 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 serta memori kasasinya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 19 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
2. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, terbukti fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama Wilibrodus Robi alias Wili telah membeli seekor babi dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah disimpan selama 4 (empat) hari di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Wilibrodus Robi alias Wili menjual babi tersebut kepada Saksi Elisabeth Sadia dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal harga penawaran babi tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ternyata babi yang dibeli Terdakwa dan Wilibrodus Robi alias Wili tersebut adalah babi milik Saksi Korban Vinsensius Son;
 - Bahwa dengan tertangkapnya Terdakwa bersama Wilibrodus alias Wili dan belum dibayarnya uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Elisabeth Sadia maka Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan babi tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sehingga Vinsensius Son tidak jadi mengalami kerugian;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* tentang barang bukti berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Saksi Elisabeth Sadia membeli babi tersebut dengan itikad baik kepada orang yang telah dikenal dan jelas orangnya yaitu Terdakwa dan Wilibrodus Robi alias Wili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PID/2019/PT KPG tanggal 21 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rtg tanggal 5 Desember 2018 harus diperbaiki mengenai status barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **FRANSISKUS VINARNO** alias **FRANS** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 2/PID/2019/PT KPG tanggal 21 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Rtg tanggal 5 Desember 2018 tersebut mengenai status barang bukti menjadi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 364 K/Pid/2019